

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH
(Studi kasus di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

RATNA SULIS SETIANINGSIH

NIM 101200094

Dosen Pembimbing :

DEWI IRIANI, S.H., M.H.

NIP. 198110302009012008

FAKULTAS SYARI'AH

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Setianingsih Sulis, Ratna 2024. *Tinjauan sosiologi hukum terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah (studi kasus di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).* **Skripsi** jurusan hukum keluarga islam Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dewi Iriani, S.H., M.H.

Kata Kunci: Sosiologi, Hukum, calon pengantin Pasca Khitbah, Sosiologi Hukum.

Khitbah merupakan tahap awal sebelum pernikahan, dimana tahapan ini dimaksudkan untuk mengikat dan untuk saling mengenal satu sama lain. Khitbah pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka mereka yang telah berkhitbah tidak diperbolehkan beraktivitas bersama kecuali didampingi dengan mahram. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada Desa Tambang, untuk meninjau pergaulan calon pengantin pasca khitbah. Penelitian ini menggunakan sosiologi Hukum sebagai pisau analisis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kesadaran hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah pada masyarakat Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah pada masyarakat Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa fenomena pergaulan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian yang pertama, Kesadaran hukum pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, pada Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, tiga pasang calon pengantin telah memahami aturan batasan dengan baik. Pada sikap terhadap hukum, dua pasangan masih melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan satu pasangan lainnya menyikapinya dengan bijak dan setuju dengan Batasan dan aturan khitbah. Pada Tingkat Kepatuhan hukum menunjukkan bahwa, pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo , pada tingkat "*compliance*," terdapat dua pasang calon pengantin yang mematuhi batasan dan prinsip karena takut pada orang tua, sementara satu pasang yang lainnya merasa hubungannya sudah wajar. Pada tingkat "*identification*," terdapat satu pasangan yang menjaga batasan dengan baik. Terakhir, pada tingkat "*internalization*," terdapat dua pasangan yang tidak mematuhi batasan tersebut, dengan beberapa alasan pribadi yang membuat mereka melanggarnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ratna Sulis Setianingsih

Nim : 101200094

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCHA
KHITBAH (Studi kasus Di Desa Tambang Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam




Dr. Lukman Santoso, M.H

NIP. 19850520201503100

Menyetujui

Pembimbing



Dewi Iriani, S.H., M.H

NIDN. 19811030200912008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ratna Sulis Setianingsih
NIM : 101200094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin
Pasca Khitbah (Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Dewi Iriani, M.H.

(
(
(

Ponorogo, 13 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sulis Setianingsih
Nim : 101200094
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCHA
KHITBAH (Studi kasus Di Desa Tambang Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 20 Mei 2024

buat pernyataan
METERAN
TEMPEL
8C4BDJX555414079
RATNA SULIS SETIANINGSIH

101200094

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ratna Sulis Setianingsih
NIM : 101200094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi kasus di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 14 Juni 2024



Ratna Sulis Setianingsih



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik-berbeda satu dengan yang lain, dan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Kaitannya dengan itu manusia juga diciptakan oleh Allah Swt untuk hidup berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Keduanya saling melengkapi, laki-laki jika hidup sendiri tanpa perempuan terasa hidup belum lengkap. Begitu pula sebaliknya dengan Perempuan, merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa ada laki-laki.¹ Dalam syariat Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.² Menurut Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang

¹ Divana khoirotul Maulidiyah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023)

² Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 69.

damai dan teratur.³ Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara mereka.⁴ Sebelum perkawinan berlangsung terdapat tahapan-tahapan yang perlu ditempuh. salah satunya yaitu *khitbah* atau peminangan.

Peminangan dalam istilah *fikih* disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seseorang yang dapat dipercaya. Cara meminang paling sederhana datangnya seorang laki-laki didampingi orang tua meminta kepada seorang Perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁵ Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan bukanlah suatu kewajiban. Namun, dalam praktiknya, di masyarakat, peminangan sering kali dianggap sebagai langkah awal yang hampir selalu dilakukan sebelum pernikahan. Dalam konteks peminangan ini, di masyarakat sering terjadi tradisi di mana calon pengantin pria memberikan cincin sebagai tanda keseriusan niatnya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Pemberian ini perlu dibedakan dengan mahar, yang merupakan pemberian yang disampaikan secara resmi

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011),

⁴ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

⁵ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 147.

dalam proses pernikahan. Pemberian cincin ini lebih masuk dalam kategori hadiah atau hibah.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara peminangan. Namun dalam praktik peminangan tersebut syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang tetapi tetap dengan batasan. Adapun batasan-batasan melihat calon pinangannya menurut mayoritas ulama *fikih* berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang hanya terbatas pada bagian-bagian yang tidak termasuk aurat.⁶ Melihat perempuan yang akan dipinang dalam agama Islam diperbolehkan selama batas-batas tertentu yaitu pada bagian wajah, kedua telapak tangan dan perawakannya.

Adapun hal-hal yang dilarang pada saat *khitbah*, mereka tidak boleh berkhalwat (menyepi) empat mata, tidak boleh pergi bersama keluar hajatan, rekreasi dan lain-lain kecuali disertai dengan mahramnya. *Khitbah* pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk beraktivitas bersama sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan.⁷ Sebelum melangsungkan pernikahan, lebih baik jika calon pengantin didampingi oleh mahram untuk mencegah terjadinya maksiat.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 147.

⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019), 50-53.

Namun sekarang ini, fenomena di masyarakat yang marak terjadi adalah menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan sosiologi hukum yaitu Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada masyarakat menurut Soejono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia.⁸ Kesadaran hukum adalah keadaan dimana seseorang memiliki kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk tunduk pada hukum yang berlaku.⁹ Sedangkan kepatuhan hukum menurut Soejono Soekanto, kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.¹⁰ Oleh sebab itu maka kepatuhan hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk diikuti oleh masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hidup, meskipun pada kenyataannya banyak pasangan yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum, terutama dalam pergaulan calon pengantin pasca khitbah.

⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Palembang, 2021), 99-

⁹ Ibid.

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (kencana: Jakarta, 2006), 2.

Berdasarkan data lapangan, permasalahan ini dialami oleh pasangan di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, mereka yang telah bertunangan diperbolehkan kedua orang tua untuk sering bertemu. Pertemuan kedua calon pengantin, yaitu calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita sering kali mengingap dengan dalih keduanya sudah bertunangan atau lamaran. Data awal yang penulis temukan bahwa hasil wawancara yang penulis lakukan adanya anggapan masyarakat seakan-akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkannya penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinahan.

Fenomena ini muncul karena sebagian orang tua, pemuda, dan masyarakat tidak semua memahami konsep dan karakteristik *khitbah* serta pelaksanaannya setelah *khitbah*. Berdasarkan dengan adanya permasalahan diatas kemudian peneliti tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca *khitbah* (studi kasus di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara garis besar permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum terhadap norma pergaulan pasangan pasca *khitbah* di Desa Tambang Kecamatan Pudak prespektif Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasangan pasca *khitbah* di Desa Tambang Kecamatan Pudak prespektif Sosiologi hukum ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum pasangan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Tambang Kecamatan Pudak Prespektif Sosiologi Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Tambang Kecamatan Pudak Prespektif Sosiologi Hukum.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar dalam tatanan teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan akademisi (dosen dan mahasiswa) terkait dengan permasalahan pergaulan pasangan pasca *khitbah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai

acuan atau referensi penelitian yang lain serta memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia akademik.

2. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan calon mempelai yang dapat dijadikan pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat umum mengenai *khitbah* baik dari landasan hukum, pelaksanaan, maupun batasan-batasan pergaulan yang sesuai dengan aturan Islam

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian

Pertama, Penelitian dari Nurmi Ariantika, dengan judul perilaku pengantin pasca perayaan peminangan (*Ghabai bhabhakalan*) prespektif teori perilaku sosial (studi di Desa Lapa Taman Kec. Dungkek Kab. Sumenep). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perilaku calon pengantin pasca perayaan tradisi *Ghani bhabhakalan* dan bagaimana pandangan masyarakat setempat mengenai perilaku pasangan yang bertunangan pasca *ghabai bhabhakalan*. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perilaku calon pengantin pasca perayaan tradisi *ghabai Bhabhakalan* serta pandangan masyarakat setempat.¹¹ Hasil penelitian ini

¹¹ Nurmi Ariyantika, Pergaulan Calon Pengantin Pasca Perayaan Khitbah (*Ghabai Bhabhakalan*) Perspektif Teori Pergaulan Sosial, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 122.

menunjukkan bahwa pasangan yang ada di Desa Lapa yang sudah bertunangan diperbolehkan berboncengan dan pergi bersama. Hal ini mereka lakukan karena perilaku tersebut sudah merupakan kebiasaan dan hampir semua pasangan tunangan lakukan. Seharusnya perilaku berboncengan dan pergi bersama merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi dengan berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka hal itu dianggap wajar.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada kajian teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan, tesis Nurmi Ariyantika mengenai pandangan masyarakat setempat juga menganalisis dengan teori perilaku sosial. Perbedaan lain penelitian ini terletak pada pelaksanaan perayaan tradisi *Ghabai Bhabhakalan* atau perayaan peminangan.

Kedua, Penelitian dari Rizki Senu dengan judul pandangan masyarakat terhadap pergaulan pasca pertunangan (Studi kasus kecamatan Syiah Kuala kota banda Aceh). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prosesi peminangan di Kecamatan Syah Kuala dan bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan di Kecamatan Syah Kuala. Fokus penelitian ini ialah pada pelaksanaan prosesi khitbah, serta pandangan dan tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan pasca pertunangan.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat pada umumnya mengetahui

¹² Rizki Senu, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan*, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2021), 56.

batasan-batasan dalam pergaulan pascakhitbah, namun ada sebagian masyarakat yang juga belum memahami tentang batasan-batasan dalam pertunangan dan berkhawat.

Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dimana peneliti meneliti tentang faktor penyebab pergaulan pasca khitbah, sedangkan skripsi Senu meneliti tentang pandangan masyarakat tentang pergaulan pasca pertunangan.

Ketiga, Penelitian dari Evi Susanti dengan judul pandangan masyarakat dan hukum islam tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan (studi kasus di kecamatan teupah selatan kabupaten Simeululue). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, bagaimana dampak negatif dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon pengantin pasca pertunangan. Fokus penelitian ini adalah Pada pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah, serta tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon pengantin pasca khitbah. Hasil penelitian ini adalah bahwa sebagian dari orang tua yang bertunangan membolehkan putrinya keluar dengan pasangannya, karena dengan pergi bersama mereka dapat mengenali satu sama lain. Namun ada sebagian orang tua tidak mengizinkannya hanya sekedar bersilaturahmi saja. Adapun dampak negatif yang timbul dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan yakni merusak moral, terjadi hamil sebelum akad nikah, status

anak dalam kandungan diragukan oleh masyarakat setempat. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu aturan-aturan hukum Islam yang ada harus diperketat kembali agar para muda mudi baik itu pasangan bertunang atau remaja lainnya agar tidak salah dalam bergaul.

Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang mana teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian Evi Susanti menggunakan teori hukum Islam.

Keempat, Khodifatul. Dengan judul Pergaulan Bebas Pascakhitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini fokus terhadap perspektif kaum abangan terhadap pergaulan bebas pascakhitbah serta implikasi pergaulan bebas pascakhitbah kaum abangan.¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap batasan interaksi pasangan khitbah diantara kaum abangan yang berada di pelosok desa dengan kaum abangan yang berada di desa yang lebih maju. Seperti halnya Pergaulan bebas lain yang dianggap lumrah dan biasa dilakukan pasangan *khitbah*, termasuk orang tua yang mengizinkan putra-

¹³ Khodifatul Izza, Pergaulan bebas pascakhitbah perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 84

putrinya berjalan bersama tanpa mahram, bergandengan tangan, saling silaturahmi dan lain sebagainya pada masa khitbah.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat kajian serta kajian teori peneliti menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian Khafidhotul fokus pada pandangan kaum abangan dan implikasinya pergaulan bebas pascakhitbah.

Kelima, Penelitian dari Sindi Mulyani dengan judul hukum islam terhadap praktik khitbah (studi kasus di desa Teluk Pulau Hilir kecamatan Rima Melintang kabupaten Rokan Hilir). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana praktik *khitbah* yang terjadi di desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Adapun hasil penelitian ini adalah praktik khitbah di desa Teluk Pulau Hilir dilakukan dengan cara yang meriah, seperti, menggunakan dekorasi pelaminan layaknya walimahan, menggunakan jasa penata rias sampai menggunakan hiburan, serta foto-foto dokumentasi yang dilakukan dengan berpose mesra layaknya suami istri yang telah sah. Syariat membenarkan praktik *khitbah* dilakukan secara sederhana dan bersifat rahasia. Sedangkan praktik *khitbah* yang terjadi di desa Teluk Pulau Hilir dipandang meriah dan berlebihan itu bertentang dengan syariat Islam, karena banyak mengandung kemaksiatan dan kemudharatan di dalamnya.

Perbedaan penelitian ini terletak pada kesadaran dan kepatuhan hukum sedangkan penelitian Sindi fokus ke praktik *khitbah* di desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

- a. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat
- b. Mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat
- c. Mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat
- d. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁴ salah memahami bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diasumsikan bahwa pemahaman hukum sangat diperlukan bagi setiap individu yang taat hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, serta persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini penulis menganalisis faktor penyebab pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* pada masyarakat di Desa Tambang Kecamatan

¹⁴ Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum* (Universitas Terbuka: Banten, 2019), 14-15.

Pudak Kabupaten Ponorogo prespektif Sosiologi Hukum serta kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah pada masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi yang akan diteliti merupakan kunci utama dalam suatu penelitian *kualitatif*, karena peneliti memiliki tugas untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian penulis dibantu dengan sumber data yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti, sehingga dalam pelaksanaan observasi peneliti menjadi pengamat penuh atas informasi yang ada di Desa Tambang Penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan antara peneliti dengan narasumber yang ada di lokasi Desa Tambang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah dipilih untuk mengumpulkan data, maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Tambang yang terletak di salah satu Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena lokasi tersebut dekat dengan kediaman peneliti serta permasalahan yang terjadi pada beberapa masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tersebut menurut penulis terjadi kesenjangan antara teori dan praktik yang ada.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum calon pengantin pasca khitbah terhadap tinjauan sosiologi hukum yang diperoleh dari tiga pasangan *khitbah* yang diteliti di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Maka untuk lebih memperkaya data penelitian, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁶

1) Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung di lapangan dan juga melalui proses wawancara kepada 3 pasangan yang telah melakukan

¹⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 107

¹⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 108.

khitbah pada masyarakat di Desa Tambang, Kecamatan Puduk, Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan tambahan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan telah disusun oleh pihak lain sebelumnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapat dari literatur seperti buku-buku tentang sosiologi hukum, kepatuhan hukum, kesadaran hukum, fikih, jurnal, dan artikel mengenai bab *khitbah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan pada saat penelitian dan merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:¹⁷

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih. Dalam penelitian *kualitatif*, pada umumnya sumber data utamanya

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 124.

(primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Diantaranya model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan cara terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal, dengan pertanyaan berbentuk open-ended, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas, dan opini. Penulis mengambil data melalui wawancara 3 pasangan khitbah di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo terkait dengan realisasi pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Penulis akan melakukan penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, kabupaten Ponorogo untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai sumber penelitian mengenai pergaulan calon pengantin pasca *khitbah*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difaharni oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data *kualitatif* meliputi sebagai berikut:¹⁸

a. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi Data (*data reduction*), adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi ini berlangsung selama penelitian berlangsung.¹⁹ Reduksi data meliputi:

1) Identifikasi data

Identifikasi data merupakan suatu tindakan ataupun proses meneliti, menemukan, mencari, mencatat data terkait sesuatu, fakta, atau tentang seseorang. Dalam tahap ini penulis menemukan, mencari dan mencatat hasil wawancara data-data terkait pola pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

2) Kodifikasi data merupakan pemberian tanda atau Pengkodean data.

Dalam tahap ini penulis memilah dan memilih data terkait kesadaran dan kepatuhan hukum calon pengantin pasca *khitbah*. Dengan cara pemberian tanda yaitu table yang berisikan tentang pengelompokan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), 243.

¹⁹ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 91

bentuk *kesedaran* dan kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pasca *khitbah*.

- 3) Klasifikasi data merupakan pengelompokan data berdasarkan beberapa aspek di antaranya berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, atau sifat data. Dalam tahap ini penulis mengelompokkan data hasil wawancara yang mana dikelompokkan dalam bentuk kesadaran dan kepatuhan hukum calon pengantin pasca *khitbah* serta bentuk tindakan di lapangan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin pasca *khitbah*.

b. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penyajian data yang ditemukan di lapangan yaitu Desa Tambang mengenai pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk mempermudah memahami dan menelusuri kebenaran masalah yang terjadi di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah analisis data secara terus menerus baik selama atau sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan pergaulan calon pengantin pascakhitbah, penulis memaparkan hasil wawancara terhadap 3 pasangan pasca *khitbah* kemudian menarik

kesimpulan kredibel berdasarkan temuan yang didukung oleh bukti yang relevan. Pengecekan Keabsahan Data Penulis menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi penting untuk menghindari data yang tidak valid. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan keabsahan dari data yang sudah diperoleh saat penelitian di lapangan. Dalam pengecekan keabsahan data pada penelitian ini penulis memilih menggunakan triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman penulis terhadap apa yang telah ditemukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara

kepada Para tokoh masyarakat dan pasangan khitbah baik pihak laki-laki maupun perempuan di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kemudian hasil dari wawancara tersebut penulis telaah kembali dengan hasil pengamatan secara langsung di lapangan mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap pergaulan calon pengantin pasca pelaksanaan *khitbah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunanya dapat dijelaskan di bawah ini:


Bab I Pendahuluan: Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, telaah pustaka berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan mengenai penelitian yang akan ditulis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori. Pada bab ini Membahas mengenai landasan teori yang meliputi : sosiologi hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum.

Bab III : Hasil Penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi profil Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pada bab ini memaparkan hasil data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa pandangan Tokoh masyarakat dan para pasangan *khitbah*. Di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang penyajian mengenai analisis sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini kesimpulan bukan merupakan ringkasan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



BAB II

SOSIOLOGI HUKUM DAN KHITBAH

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah studi tentang interaksi antara hukum dan aspek-aspek sosial lainnya. Sebagai subdisiplin ilmu sosial, sosiologi hukum memfokuskan pada pemahaman tentang kehidupan sosial manusia, terutama dalam konteks gejala hukum di masyarakat.

Soejono Soekanto berpendapat bahwa “Sosiologi hukum (*law, sociology of*) Adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.”¹ Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.² Menurut H.L.A, dia tidak memberikan definisi langsung tentang sosiologi hukum, namun konsepnya mencakup aspek-aspek Sosiologi Hukum.³ Hart menyatakan bahwa konsep hukum melibatkan elemen-elemen kekuasaan yang terfokus pada kewajiban-kewajiban tertentu dalam kehidupan bersama. Menurutnya, inti dari sistem hukum adalah hubungan antara aturan utama yang mengatur kewajiban-kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dan aturan tambahan

¹Sabian Utsman *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 117

² Aris Priyo Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Kasih, Bantulo Pustakabarupress, 2023), 4

³ Ibid

yang menciptakan struktur hukum. Menurut Hart, aturan tambahan terdiri dari:

- a. *Rules of recognition* (Aturan pengakuan menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya).
- b. *Rules of change* (Aturan perubahan) mensahkan adanya aturan utama yang baru.
- c. *Rules of adjudication* (Aturan penilaian) memberikan hak kepada individu untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa jika aturan utama dilanggar.

2. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada didalam masyarakat. Terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum yaitu untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial.

Menurut Theo Huijbrs, fungsi hukum yaitu untuk memelihara kepentingan umum di dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup Bersama dan sarana rekayasa sosial (*Social engineering*).⁴ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku

⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: pustakabarupress, 2023), 26

yang terdapat didalam masyarakat, tetapi juga untuk mengkrakan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru, dengan demikian hukum dijadikan sebagai sumber.⁵

Sosiologi terhadap hukum bukan berdasarkan analisis terhadap produk hukum secara normative, melainkan melihat hukum dari sisi perilakunya. Hukum bisa menjadi *a loot of social enieegring* jika smeua elemen baik pembuat hukum, penegak hukum, masyarakat dan semua unsur terkait saling menunjang untuk menciptakan budaya hukum yang memiliki nilai-nilai keadilan bagi semua pihak.⁶

3. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma.

Soejono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada Lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarkat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam niali-nilai, sikap dan pola perilaku diatara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁷ Terdapat beberapa ciri perubahan sosial yaitu:

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, (Bandung: penerbit Alumnii)

- a. Terjadi di mana-mana
- b. Dilakukan secara sengaja
- c. Berkelanjutan
- d. Imitatife
- e. Hubungan kausalitas

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.⁸ Dengan berjalannya kesadaran hukum dimasyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁹ Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk

⁸ Aris Priyono Agus Santoso, *Sosiologi Hukum* (Kahisan, Bantul: pustaka Baru Press, 2023),

⁹ Soerjono Soekanto, 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada),

dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.¹⁰ Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

2. Syarat dan prosedur kesadaran hukum

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan

¹⁰ Baso Madiong, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Kediri: cv sah media Makasar), 73

oleh Soejono Soekanto. Soejono Soekanto mengemukakan empat syarat prosedur sebagai berikut:¹¹

- 1) kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya.
- 2) Pemahaman akan hukum, hukum menjadi penting Ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang akan mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
- 3) Kesadaran tentang kewajiban kita kepada orang lain, Ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- 4) Menerima Hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti akan kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum mereka tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

¹¹ Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: pustakabarupress, 2023), 80

3. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai pada yang tertinggi. menurut Soejono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:¹²

- 1) Pengetahuan tentang hukum, yaitu pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang akan dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum, adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Pentingnya kesadaran hukum di dalam masyarakat ini diharapkan mendukung dan melakukan masyarakat menghormati Lembaga.

¹² Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: pustakabarupress, 2023), 83

Ada dua macam kesadaran, yaitu: ¹³

- a) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami
- b) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

C. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi.

Secara bahasa kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Sedangkan menurut istilah, kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk

¹³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (t.tp: Kencana, 2009), 510.

prilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹⁴

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah berpendapat bahwa kepatuhan didasari oleh suatu kecenderungan masyarakat yang kuat dikarenakan rasa takut akan suatu sanksi negatif apabila hukum itu dilanggar¹⁵

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu maka kepatuhan hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Dengan mengaitkannya pada kesadaran hukum atas dasar pada asumsi pokok bahwa derajat kepatuhan hukum yang tinggi disebabkan oleh proses internalisasi dimana hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga-warga masyarakat.

2. Dasar Kepatuhan Hukum

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah berpendapat bahwa kepatuhan didasari oleh suatu kecenderungan masyarakat yang kuat dikarenakan rasa takut akan suatu sanksi negatif apabila hukum itu

¹⁴ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 92.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 227-228.

dilanggar.¹⁶ Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menuliskan bahwa kepatuhan itu sendiri menyangkut sebuah proses internalisasi kaedah hukum dalam diri seseorang. Penerapan sanksi saja tidak cukup untuk membuat seseorang mematuhi suatu peraturan, di sisi lain diperlukan pula adanya rasa timbal-balik atas suatu keadilan dari hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menuliskan bahwa dasar kepatuhan hukum adalah sebagai berikut¹⁷ :

a. *Introduction* (Sosialisasi)

Penyebab awal masyarakat dapat mematuhi suatu peraturan adalah karena doktrin yang telah diberikan kepadanya dalam waktu yang lama. Sosialisasi yang dilakukan sejak masih kecil atau remaja, membuat seseorang mempunyai keyakinan kuat bahwa suatu peraturan memang tidak boleh dilanggar. Seperti halnya suatu kebudayaan, peraturan juga telah ada sejak individu dilahirkan, bahkan tanpa sadar akan menerima dan mematuhi aturan tersebut. hal ini tidak lain terjadi karena proses sosialisasi melalui pendidikan, keluarga dan lain-lain.

b. *Habituation* (Pembiasaan)

Penyebab selanjutnya seseorang dapat mematuhi suatu peraturan adalah karena sudah terbiasa. Proses sosialisasi dan doktrinasi yang dilakukan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), 23.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 227-228.

terus-menerus dan dalam waktu yang sangat lama, akan membuat seseorang merasa terbiasa dengan adanya suatu peraturan. Apabila seseorang sudah merasa terbiasa, maka peraturan tidak lagi dirasa sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan.

c. *Utility* (Kegunaan)

Pada hakikatnya, manusia hidup membutuhkan suatu aturan agar dapat hidup secara pantas dan teratur. Aturan dalam hidup di suatu kelompok harus disepakati agar bisa berlaku bagi orang banyak. Dari sini lah dapat muncul suatu kepatuhan hukum dikarenakan adanya manfaat yang dirasakan dari adanya kaidah hukum tersebut.

d. *Group identification* (Identifikasi kelompok)

Seseorang ada kalanya patuh terhadap suatu peraturan bukan karena benar-benar mengerti manfaat dari peraturan tersebut. Seseorang yang ingin melakukan identifikasi dengan suatu kelompok juga akan mematuhi peraturan yang dipatuhi oleh kelompok tersebut.

3. Tingkatan Kepatuhan Hukum

Menurut Soejono Soekanto Kepatuhan terhadap hukum memiliki 3 tingkatan:¹⁸

¹⁸ Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *EL- AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01 (2022), 26.

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹⁹

D. Khitbah

1. Pengertian *Khitbah*

Peminangan dalam istilah *fiqh* disebut *khitbah* yang memiliki arti permintaan. Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya, meminta

¹⁹ A. Rosyid Al Atok Dkk, Modul Civics Literacy (Malang: Intelegensia Media, 2022) 30-31

wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara- cara yang umum berlaku di tengah masyarakat.²⁰

2. Dasar Hukum *khitbah*

Dasar hukum adanya peminangan adalah firman Allah SWT surah Al-baqarah ayat 235: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita itu sendirian”.²¹ Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Ahmad: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang Perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat Perempuan itu asal saja melihat semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui Perempuan itu atau tidak.”²²

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila telah memenuhi dua syarat:

1. Pada saat dipinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Yang dimaksud dengan tidak ada

²⁰ Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia islam modrn*, 9

²¹ Departemen agama RI

²² Mardani, *Hukum perkawinan islam di dunia islam modrn*, 9

larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita tidak terikat perkawinan yang sah
 - b. Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya
 - c. Wanita tidak dalam masa iddah
2. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah

Seorang Wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak boleh dipinang. Hal ini berdasarkan hadis: “Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang Perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkan. (HR. Ahmad dan Muslim).²³

3. Hukum melihat calon istri dan suami

Jumhur ulama: Sunah

Jumhur ulama dari empat madzhab secara umum cenderung kepada pendapat yang menyunahkannya. Madzhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan sebagian ulama madzhab Al-Hanabilah sama-sama sepakat bahwa hukum melihat calon istri atau suami sunah.

²³ Ibid

4. Batasan-batasan dalam masa khitbah

Seperti halnya di atas syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang. Adapun batasan yang boleh dilihat menurut ulama mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa:

1. Batasan kebolehan melihat anggota badan terkecuali wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan adalah bagian tubuh wanita yang dilihat calon suaminya. Karena kedua bagian tubuh tersebut tidak termasuk kemaluan.
2. Tidak boleh berduaan atau berkhalwat, Meskipun dianjurkan untuk melihat calon istri, namun dalam praktiknya tidak boleh dilakukan hanya berduaan. Sebab berduaan dengan wanita yang masih belum halal menjadi istri adalah perbuatan yang diharamkan.
3. Adapun berinteraksi sebelum menikah dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariah itu tidak dibenarkan.²⁴

²⁴ Sayyid Sabiq, Penerjemah Abdurrahim dan Maskurin, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 221-225.

BAB III

PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DI DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

1. Profil Calon Pengantin Pasca Khitbah di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Gambaran umum calon pengantin di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, yaitu terdapat 3 calon pengantin yang melakukan *khitbah*. Setiap pasangan calon pengantin ini menjadi sumber data bagi peneliti. Peneliti memilih 3 pasangan ini karena mereka dengan mudah ditemui, berbicara tatap muka, bersikap terbuka dan bersedia memberikan keterangan serta informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga dapat dengan mudah berkomunikasi secara langsung dengan mereka dan melakukan observasi yang dekat.

Untuk kenyamanan dan keamanan narasumber, penulis menggunakan nama samaran. Dalam hal ini penulis mewawancarai 3 pasangan calon pengantin pasca *khitbah* yaitu:

1. Mawar Kusuma Dewi Hadiningrat dan Aditya Bagas Prasetyo nugroho. Mawar bertempat tinggal di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, sedangkan Adit bertempat tinggal di Desa

Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Pendidikan terakhir Mawar adalah SMA sedangkan Adit hanya lulusan SD Pasangan ini bertunangan pada tanggal 14 Desember 2023 dan akan melangsungkan pernikahan tanggal 29 Juli 2024.

2. Dian Anita Wijaya dan Riski Nurhuda. Dian bertempat tinggal di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sedangkan Riski bertempat tinggal di Desa Balong Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pendidikan terakhir Dian adalah SMA sedangkan pendidikan terakhir Riski adalah SMP. Mereka bertunangan sejak tanggal 20 Januari 2024 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2024.
3. Sela Ayu Pradibta dan Soni Mahardika Aji Pradana. Sela bertempat tinggal di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, sedangkan Soni bertempat tinggal di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Pendidikan terakhir Sela adalah S1 sedangkan pendidikan terakhir Soni adalah SMA. Mereka melangsungkan pertunangan sejak tanggal 14 Januari 2024 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2024.

B. Kesadaran Hukum Terhadap Norma Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah

Objek dalam penelitian ini yaitu pola pergaulan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitian yaitu 3 pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 pasangan calon pengantin pasca khitbah, di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui mengenai kesadaran hukum serta alasan-alasan mengenai pergaulan calon pengantin pasca khitbah. Dari uraian diatas, penulis melakukan wawancara dengan pasangan calon pengantin (Mawar dan Adit) mengenai batasan pergaulan pasca *khitbah*:

Pada pengetahuan terkait batasan setelah *khitbah* Mawar mengatakan:

“Tahu mbak. Aku juga tau kalo batasan aurat Perempuan itu semua anggota tubuh, kecuali wajah sama kedua telapak tangan, tapi aku kan belum berjibab ya, jadi ya gini. yang penting ngga melampaui batas aja sih mbak, nggak tidur berdua.”

Penulis juga menggali informasi mengenai pemahaman terhadap batasan-batasan setelah *khitbah*, ia mengatakan:

“Iya, perlu mbak, aku tau juga cara njaga Batasan. cuma aku kan udah disini aja ya (di rumah pihak laki-laki), buat bantu ibuk masak dan lain-lain. Sebenarnya njaga banget, tapi tergantung tanggapan masyarakat aja sih soal itu, lagipula kita juga diawasi orangtua ngga cuma berdua dirumah, dan hal ini tu udah biasa dijamin sekarang”.²⁵

²⁵ Mawar Kusuma Dewi Hadiningrat, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 Mei 2024

Penulis juga menggali informasi terkait sikap terhadap hukum yaitu komunikasi secara intens. Adapun sesi wawancara penulis dengan Adit ia mengatakan:

“Kalau aku sama calonku lebih baik dikomunikasikan lebih intens sih mbak, karena buat mempersiapkan jelang pernikahan. Karna calonku sering nginep disini jadi kita lebih gampang ngomongin soal nyiapin pernikahan, meskipun calonku sering nginep disini bukan berarti kita melampaui batas ya, kita sadar dan paham akan ketentuan agama yang mengatur hal-hal tersebut, lagipula apa kata orang nanti kalo sampe terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”²⁶

Peneliti juga menggali informasi mengenai perilaku hukum yaitu terkait tradisi tinggal satu rumah dengan pasangan setelah *khitbah*:

“wajar mbak, jaman sekarang udah nggak kayak jaman dulu yang kolot, lagipula kita udah sama-sama bisa membedakan mana yang baik dan buruk.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka ditemukan fakta bahwa, pasangan Mawar dan Adit ini mengetahui dan memahami terkait Batasan-batasan pasca *khitbah* dan memiliki cara serta pendapat tersendiri mengenai sikap dan perilaku hukum pasca *khitbah* meskipun pihak Perempuan sering menginap di rumah pihak laki-laki.

Penulis melakukan wawancara pada pasangan kedua, Dian dan Riski mengenai batasan pergaulan pasca *khitbah*

Pada pengetahuan dan pemahaman mengenai batasan setelah *khitbah* ia mengatakan:

²⁶ Adit Bagus Prasetyo, Hasil wawancara, Ponorogo, 3 Mei 2024

“tahu mbak, batasan juga penting mbak, ketemu seperlunya aja ketika ngurus surat-surat, ngga harus tiap hari. Kan kalo mendekati hari H nikah itu harus jaga jarak ngga boleh ketemu, yang Namanya dipingit. Tapi sesekali kita juga masih pergi berdua”²⁷

Peneliti juga menggali informasi terkait sikap terhadap hukum yaitu komunikasi secara intens. Adapun sesi wawancara penulis dengan Dian, ia mengatakan:

“kalo aku sama calon lebih baik dikomunikasikan secara intens. dan menurutku lebih enak kalo komunikasi langsung, jadi biasanya calonku tak suruh dateng kerumah, bisanya juga ada orangtua yang mendampingi jadi kita ngga cuma berdua.”²⁸

Peneliti juga menggali informasi mengenai perilaku hukum yaitu terkait tradisi tinggal satu rumah dengan pasangan setelah khitbah, Adapun sesi wawancara dengan Riski, ia mengatakan;

“Kalau wajar sih engga ya, menurut agama udah jelas, itu tidak diperbolehkan. tapi sebagian masyarakat menganggap semua itu suatu hal yang wajar. Jadi Kembali ke pribadi masing-masing kalau soal itu. Kalau aku sama calonku ngga pernah kepikiran buat itu, karna kita sama-sama paham kalau khitbah belum berakibat hukum.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka ditemukan fakta bahwa pasangan Dian dan Riski mengetahui dan memahami terkait Batasan pasca khitbah sedangkan sikap dan perilaku terhadap hukum mereka menjaga batasan dengan bertemu Ketika sedang ada keperluan dan juga didampingi oleh orangtuanya.

²⁷ Dian Anita Wijaya, Hasil wawancara, Ponorogo 2024

²⁸ Riski Nurhuda, Hasil wawancara, Ponorogo 2024

Penulis melakukan wawancara pada pasangan ke tiga, (Sela dan Soni) mengenai Batasan pergaulan pasca *khitbah*. Pada pengetahuan dan pemahaman mengenai batasan setelah *khitbah* ia mengatakan:

“tahu dek dan paham juga, menjaga batasan bukan hanya tidak berduaduaan saja, apalagi sampai tidur bersama, dari komunikasi pun juga harus dibatasi. aku sama tunanganku cuma deket ngga pacaran, tapi emang lama deketku, dari Desember 2021 trus mau nikah 2024 ini. Ngenal karakternya dari tak tanya prinsip-prinsipnya gimana kalo ada masalah, Cuma gitu-gitu, soalnya aku jarang ketemu, pernah 6 bulan ketemu cuma 1 kali itupun ketemunya dirumah, jadi berempat sama bapak ibuk ku.”

Penulis juga menggali informasi terkait sikap terhadap hukum, yaitu komunikasi secara intens. Adapun sesi wawancara penulis dengan Sela, ia mengatakan:

“Kalo aku komunikasi secara intens sejak dia bilang suka sama aku, kita hampir tiap hari chatan, jarang telfon. Tapi chat itu ya belum seperti pasangan itu masih sebagai teman, trus mau deket nikah ini chatanya lebih intens karena buat bahas perlengkapan pernikahan.”²⁹

Peneliti juga menggali informasi mengenai perilaku hukum yaitu terkait tradisi tinggal satu rumah dengan pasangan setelah *khitbah*,

Adapun sesi wawancara dengan Soni, ia mengatakan:

“Tidak wajar, kalau aku pribadi itu karena faktor didikan orangtua yang kurang tegas, bisa juga karena faktor pergaulan, trus bisa juga karena faktor lingkungan yang menormalisasi juga bisa. Kalau dipikir kan sebenarnya seperti itu benar-bener harus diperhatikan sejak umur 2 tahun keatas. Contohnya seperti menghadapi marahnya anak Perempuan sama laki-laki itu beda juga, gimana taktiknya supaya anak mau mendengarkan apa yang dibilang orangtua.”³⁰

²⁹ Sela Ayu Pradibta, Hasil wawancara Mei 2024

³⁰ Soni Mahardika Aji Pradana, Hasil Wawancara Mei 2024

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka ditemukan fakta bahwa pasangan Dian dan Riski mengetahui dan memahami terkait dengan Batasan pasca khitbah sedangkan sikap dan perilaku hukum mereka menjaga Batasan dengan bertemu Ketika sedang ada keperluan untuk menyiapkan pernikahan serta melakukan komunikasi secara intens untuk membahas mengenai persiapan pernikahan.

C. Kepatuhan Hukum Terhadap Norma Pergaulan Pasca Pelaksanaan Khitbah

Dalam hal ini penulis ingin memaparkan hasil dari wawancara mengenai kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan *khitbah* pada pasangan. Lebih rincinya peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman Batasan-batasan serta alasannya. Penulis melakukan wawancara dengan pasangan *khitbah* yang pertama, Mawar dan Adit mengenai kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan *khitbah*

Pada dasar kepatuhan hukum tingkatan *introduction* (sosialisasi) dan *Habituation* (pembiasaan) Mawar mengatakan:

“Iya mbak aku sebenarnya paham dengan hal tersebut. Tapi gimana ya, hal semacam ini menurutku udah biasa, berbocongan dan keluar berdua juga hal yang umum menurutku dan orangtuaku juga menganggap hal ini biasa aja yang penting meskipun aku nginep disini masih njaga batesan-batesan.”³¹

³¹ Sela Hasil wawancara, Ponorogo Mei 2024

Pada dasar kepatuhan tingkatan *utility* (kegunaan) dan *Group identification* (identifikasi kelompok) Adit mengatakan:

“karena orangtua sama masyarakat udah menormalisasi terkait berboncengan dengan lawan jenis dan tidur dirumah salah satu pasangan, jadi ya aku sama pasanganku enjoi-enjoi aja, sebenarnya kalau pas aku nginep dan nggak diperbolehkan aku juga nggak papa, tapi karna hal semacam ini sudah dianggap biasa jadi aku enjoi-enjoi aja, toh meskipun aku nginep tapi tetep ngerti batesan-batesan.”

Pasangan Mawar dan Adit memahami bahwa didalam agama terdapat batasan-batasan antara laki-laki dan Perempuan yang belum halal, meskipun pihak Perempuan sering meningap di rumah laki-laki namun, ia beranggapan bahwa Batasan-batasan yang mereka lakukan sudah sealaras dengan nilai-nilai yang dianut.

Penulis melakukan wawancara dengan pelaku kedua, Dian mengenai kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah

Pada dasar kepatuhan hukum mengenai *introduction* (sosialisasi) dan *Habituation* (Pembiasaan), Dian mengatakan:

“Setuju sih, Batasan juga penting mbak, ketemu seperlunya aja Ketika ngurus surat-surat, itupun kita nggak Cuma berdua, seringnya calonku datang ke rumah trus ada bapak ibuk juga, komunikasi lebih intens juga kalau mau ketemu aja, lagian kita udah sama-sama dewasa, kalau siang sama-sama kerja, bisanya komunikasi kalau udah pulang kerja dan itu udah malem, waktunya istirahat.”³²

Pada dasar kepatuhan hukum mengenai *utility* (kegunaan) dan *Group identification* (Identifikasi kelompok) Riski mengatakan:

³² Sela Ayu Pradibta, Hasil wawancara, Ponorogo 2024

“meskipun jaman sekarang banyak masyarakat yang menganggap hal-hal yang demikian biasa saja, namun tetap hal itu tidak dibenarkan, meskipun aku sama pasanganku belum sepenuhnya menjaga Batasan dengan sempurna, selain karena orangtua yang mengawasi, kita juga paham dan sadar sepenuhnya akan aturan agama dan aturan masyarakat mengenai hal tersebut.”

Menurut Dian dan Riski batasan sangat penting, mereka bertemu Ketika ada perlu saja yaitu mengurus perihal pernikahan, komunikasi secara intens pun Ketika mereka akan bertemu untuk mempersiapkan pernikahan, selain itu karena dengan kesibukan keduanya.

Penulis melakukan wawancara pada pasangan ke tiga Sela dan Soni mengenai kepatuhan hukum terhadap norma pergaulan pasca pelaksanaan khitbah

Pada dasar kepatuhan hukum mengenai *introduction* (sosialisasi) dan *Habituation* (Pembiasaan), Sela mengatakan:

“iya tentunya penting banget dek, aku tahu, dan setuju juga sih karena untuk membatasi diri kita dari hal-hal yang ngga diinginkan, selain dari kontrol orangtua, sejak kecil aku memang udah didik buat njaga batesan ke lawan jenis, lebih-lebih aku sama calonku kan alumni pondok ya, jadi kita sama-sama paham sih.”³³

Pada dasar kepatuhan hukum mengenai *utility* (kegunaan) dan *Grub identification* (Identifikasi kelompok) Soni mengatakan:

“Kalau menurutku tidak wajar, mungkin menjadi tradisi karena hal semacam itu sudah menjadi kontrol budaya masyarakat, jadi semua kembali pada pribadi masing-masing sih dek.”

³³ Soni Mahardika Aji Pratama, Hasil wawancara, Ponorogo2024

Dari hasil wawancara diatas bahwa pasangan Sela dan Soni paham akan hal-hal yang dilarang agama serta yang dapat memilah yang baik dan buruk dari masyarakat, mereka diskusi jika membicarakan tentang pernikahan, tetapi tetap dengan dampingan orangtua.



BAB IV

ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DI DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Kesadaran Hukum Calon Pengantin Pasca Khitbah

Khitbah adalah tahap awal sebelum pernikahan dimana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita dengan izin dari wali wanita tersebut. Selama proses ini, semua detail pernikahan dibahas, termasuk waktu, mas kawin, dan persyaratan lainnya. Khitbah memungkinkan kedua calon mempelai untuk saling mengenal dan menentukan kesesuaian mereka untuk menikah. Mardani menyatakan bahwa *khitbah* adalah permintaan *khitbah* merupakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang Perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dipercaya.¹

Pada dasarnya *khitbah* belum berakibat hukum sehingga pasangan *khitbah* tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan apalagi salah satu mempelai menginap dirumah pasangannya. Dalam praktiknya pola pergaulan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari hukum *syara*, pergaulan calon pengantin pasca khitbah disini, tidak didampingi oleh mahramnya, sehingga banyak pasangan laki-laki dan Perempuan yang bebas berdua-duaan ditempat sepi maupun keramaian. dan hal tersebut dapat

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu Yogyakarta

menimbulkan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pola pergaulan pasangan calon pengantin pasca khitbah jika dilihat dengan teori sosiologi hukum, yaitu teori kesadaran hukum.

Menurut Aris Priyono Agus Santoso², Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum dimasyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai pada yang tertinggi. menurut Soejono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum, yaitu pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang akan dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa hukum tersebut

² Aris Priyono agus santoso, *Sosiologi Hukum*, (Kasih, Bantul Pustakabarupress, 2023), 4

bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

- 4) Perilaku hukum, yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Selanjutnya penulis akan menguraikan 4 tingkatan kesadaran hukum sebagai berikut:

Tablel 4.1

Kesadaran hukum pasangan calon pengantin pasca khitbah

NO	Tingkat kesadran hukum	Bentuk Tindakan di lapangan	Pasangan yang Setuju/sesuai	Pasangan yang tidak Setuju / tidak sesuai
1.	Pengetahuan tentang hukum	Semua pasangan calon pengantin pasca <i>khitbah</i> mengetahui mengenai batsan-batasan <i>khitbah</i> yaitu haya boleh melihat bagian wajah dan kedua tangan dari masing-masing calon. Semua pengantin juga mengetahui mengenai larangan berdua-duaan.	3 pasang	-

2.	Pemahaman tentang hukum	Masing-masing pasangan calon pengantin pasca <i>khitbah</i> mengetahui Batasan-batasan <i>khitbah</i> yaitu hanya boleh melihat bagian wajah, dan tangan, masing-masing calon. Pasangan calon pengantin juga mengetahui mengenai larang berdua-duaan.	3 pasang	-
3.	Sikap terhadap hukum	Kebanyakan dari mereka menyikapi hal-hal tersebut dengan baik dan bijak namun beberapa diantara mereka menganggap wajar jika salah satu mempelai menginap di rumah tunangannya, mereka beranggapan bahwa yang penting tidak melampaui batas, tidak samapi tidur Bersama.	2 pasang	1 pasang
4.	Perilaku hukum	Sebagian dari pasangan <i>khitbah</i> masih melanggar hukum. Bentuk	2 pasang	1 pasang

		<p>pelanggarannya diantaranya masih berdua-duaan, berboncengan, keluar berdua, sampai salah satu calon Perempuan Menginap dirumah calon laki-laki.</p>		
--	--	--	--	--

Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan Hukum

Semua pasangan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, mengetahui peraturan hukum, seperti Batasan-batasan *khitbah*, yang hanya diperbolehkan melihat bagian wajah dan kedua telapak tangan dari masing-masing calon. Seluruh pasangan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Tambang juga menyadari larangan berdua-duaan.

2) Pemahaman Tentang Peraturan-Peraturan Hukum

Semua pasangan calon pengantin pasca *khitbah* di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo tidak hanya memahami secara menyeluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan Batasan-batasan dalam

pergaulan yang mencankup hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu mereka juga telah meresapi mengenai larangan untuk berdua-duaan, tidak hanya sepakat, tetapi mereka juga menyetujui sepenuhnya dengan semua ketentuan yang diatur.

3) Sikap Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum

Beberapa calon pasangan pengantin pasca khitbah sepakat dan menghormati Batasan tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dan norma sosial yang mereka anut. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menjaga Marwah serta moralitas dalam hubungan mereka sebelum menikah. Namun terdapat 2 pasangangan calon pengantin pasca khitbah tidak setuju dengan Batasan untuk bertemu atau pergi berboncengan. Meskipun demikian, mereka tetap menyadari bahwa Batasan khitbah hanya memperbolehkan melihat wajah dan tangan saja.

4) Perilaku Hukum

Sebagian dari mereka juga masih ada yang melanggar Batasan pergaulan calon pengantin pasca khitbah, seperti 2 pasangan yang masih terlibat dalam pelanggaran, seperti berboncengan, keluar berdua, bahkan salah calon pengantin menyinginap dirumah salah satu pasangan. Dari ketiga pasangan tersebut hanya satu pasangn yang sampai menginap dirumah calonnya, sedangkan dua pasangan lainnya sesekali berboncengan, serta bertemu jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan mengenai persiapan pernikahan, meskipun

hanya bertemu berdua tetapi mereka tetap dalam Batasan-batasan yang mereka pegang teguh.

Jadi dari 4 tingkatan kesadaran hukum calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Pada tingkat pengetahuan tentang hukum terdapat 3 pasang calon pengantin yang mengetahui aturan Batasan pergaulan seperti larangan berdua-duaan, berboncengan, dan ketidak bolehan melihat anggota tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun Tingkat pemahaman tentang hukum terdapat 3 pasang calon pengantin yang memahami aturan batasan pergaulan seperti larangan berdua-duaan, berboncengan dan ketidakbolehan melihat anggota badan kecuali wajah dan tangan. Adapun sikap terhadap hukum 3 pasangan calon pengantin yang telah menyikapi dengan bijak dan setuju akan aturan Batasan yang telah ditentukan. Pada Tingkat pola perilaku hukum sejauh ini terdapat 2 pasang calon pengantin yang masih melanggar bentuk pelanggaran diantaranya, sesekali masih berboncengan dan keluar berdua namun masih dengan Batasan-batasan yang mereka pahami. Sedangkan 1 pasang lainnya tidak melanggar sama sekali, yaitu pasangan ke 3, Seala dan Soni.

B. Analisis Kepatuhan Hukum Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah

Menurut Soejono Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya

pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

Kepatuhan hukum memiliki 4 tingkatan, Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

1. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
2. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.
3. *Internalization*, seseorang menaati suatu aturan benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya

Selanjutnya penulis akan menguraikan 3 tingkatan kepatuhan hukum sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kepatuhan Hukum Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah

No	Tingkat kepatuhan hukum	Bentuk Tindakan di lapangan	Setuju/ sesuai	Tidak setuju/ tidak sesuai

1	<p><i>Compliance,</i></p> <p>seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.</p>	<p>Pasangan tidak berdua-duaan, atau berboncengan karena selalu ada pengawasan dari orangtua serta menetapkan Batasan pribadi.</p>	<p>Sepasang calon pengantin sudah sesuai dan setuju dengan hal tersebut.</p>	<p>2 pasang calon pengantin tidak sesuai dan tidak setuju karena mereka masih berboncengan, berdua-duaan sampai tidur dirumah salah satu calon.</p>
2	<p><i>Identification,</i></p> <p>seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.</p>	<p>Pasangan tidak berdua-duaan, dan tidak berboncengan semata-mata karena khawatir perilaku tersebut dapat mengganggu hubungan baiknya dengan keluarganya.</p>	<p>Sepasang calon pengantin sudah sesuai dan setuju dengan hal tersebut karena demi menjaga nama baik dari masing-masing calon pasangan,</p>	<p>2 pasang calon pengantin tidak sesuai dan tidak setuju, karena mereka masih berboncengan, keluar berdua meskipun hanya sesekali, bahkan terdapat</p>

			serta menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.	satu pasangan yang menginap dirumah salah satu calon.
3	<i>Internalization,</i> seseorang menaati suatu aturan benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya	Pasangan tidak berdua-duaan, berboncengan karena merasa bahwa Batasan dan larangan tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut.	Sepasang calon pengantin benar-benar tidak melakukan hal tersebut karena mereka merasa bahwa lamaran belum mengakibatkan perubahan hukum.	2 pasang calon pengantin tidak sesuai dengan hal tersebut. Karena 6 orang ini masih berbocengan, jalan berdua meskipun hanya sesekali, namun yang penting tidak melampaui batas.

Untuk mempermudah pemahaman penulis akan menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. *Compliance*, seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Dalam konteks ini terdapat 2 pasangan calon pengantin yang menganut dan mentaati batasan ini karena keterpaksaan dan tekanan atau takut terkena sanksi sosial yaitu takut kepada orang tuanya. Mereka melakukan hal ini karena takut akan reaksi orang tua. Namun terdapat 1 pasang lainnya memiliki pandangan berbeda, menganggap hubungan mereka sejauh ini wajar dan mampu membedakan antara perilaku yang benar dan yang tidak.
2. *Identification*, seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Dalam konteks ini, terdapat satu pasangan yang telah sepenuhnya mematuhi dan setuju dengan hal ini, karena dia menganggap penting menjaga nama baik dirinya maupun calon pasangannya. Dan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 1 pasang calon pengantin ini tidak berboncengan, dan berdua-duaan. Batasan ini guna untuk menjaga kesucian hubungan dan mencegah konflik, persepsi negatif dari orang lain, serta menjaga hubungan dengan keluarga dan masyarakat Agar tidak menimbulkan prasangka dan menghindari fitnah. Namun, 2 pasangan lainnya tidak mematuhi batasan yang telah ditetapkan mereka masih sering berboncengan dan menganggap tindakan ini biasa, tanpa memedulikan pandangan atau reaksi orang lain.
3. *Internalization*, seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. Dalam

konteks ini terdapat 1 pasangan yang telah sepenuhnya mematuhi dan setuju dengan hal ini, sepasang calon pengantin ini secara konsisten menjauhi situasi-situasi seperti berdua-duaan, berboncengan, karena mereka yakin bahwa tindakan-tindakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Namun, dari 2 pasangan lainnya, mereka belum sepenuhnya mematuhi atau mentaati aturan mengenai batasan pergaulan tersebut. Mereka memiliki beberapa alasan yang memungkinkan mereka untuk melanggar aturan ini, seperti pandangan yang lebih fleksibel terhadap hubungan atau keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukan hal-hal di luar batasan tersebut.

Jadi dari tiga tingkatan kepatuhan hukum tersebut, pada tingkat "*compliance*," terdapat dua pasang calon pengantin yang mematuhi batasan dan prinsip karena takut pada orang tua, sementara dua pasang yang lainnya merasa hubungannya sudah wajar. Pada tingkat "*identification*," terdapat satu pasangan yang menjaga batasan dengan sederhana. Terakhir, pada tingkat "*internalization*," terdapat dua pasangan yang tidak mematuhi batasan tersebut, dengan beberapa alasan pribadi yang membuat mereka melanggarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan serta pendahuluan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah studi kasus di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, dapat dilihat bahwa pada Tingkat pengetahuan tentang hukum, tiga pasang calon pengantin telah memahami aturan Batasan pergaulan, termasuk larangan berdua-duaan, berboncengan serta aturan ketentuan terkait melihat anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Tingkat pemahaman hukum juga menunjukkan bahwa tiga pasang calon pengantin telah memahami aturan tersebut. Pada sikap terhadap hukum, dari tiga pasangan calon pengantin, dua diantaranya masih melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan satu pasangan lainnya menyikapinya dengan bijak dan setuju dengan Batasan dan aturan *khitbah*. Sedangkan pada Tingkat Kepatuhan hukum pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Tambang Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo ,

pada tingkat "*compliance*," terdapat dua pasang calon pengantin yang mematuhi batasan dan prinsip karena takut pada orang tua, sementara satu pasang yang lainnya merasa hubungannya sudah wajar. Pada tingkat "*identification*," terdapat satu pasangan yang menjaga batasan dengan sederhana. Terakhir, pada tingkat "*internalization*," terdapat dua pasangan yang tidak mematuhi batasan tersebut, dengan beberapa alasan pribadi yang membuat mereka melanggarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada pasangan calon pengantin pasca khitbah yaitu:

1. Pasangan calon pengantin, harus memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi norma aturan yang berlaku dimasyarakat, serta hendaknya para tokoh masyarakat dan tokoh agama, memberikan pemahaman kepada semua calon pengantin yang akan menikah untuk menjaga diri dan menjaga batasan pergaulan sebelum pelaksanaan akad dilakukan sebagai sahnya pasangan suami isteri.
2. Agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama yang berlaku dimasyarakat, khususnya calon pengantin yang akan menikah dapat menjaga diri dan membatasi pergaulan, hendaknya dibuat aturan tertulis disetiap lingkungan RT/RW.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* . Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Aris Priyo Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, (Kasihani, Bantul Pustakabarupress, 2023), 4

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 124.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.

Hasmira, Mira Hasti. *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2015.

Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011)

Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *EL- AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01 (2022), 26.

Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo : Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2010), 1.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019)

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982),

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sabian Utsman *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 117

Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020).

Hasmira, Mira Hasti. *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta. 2013.

Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT. Grasindo, 2011),

Baso Madiung, *Sosiologi hukum sebagai pengantar* (Makasar: cv sah media 2019)

Referensi artikel ilmiah

Asy Syar'iyah, Syariah dan Perbankan Islam, faktor penyebab timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum (legal obedience). *Jurnal* Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), 63 - 81

Elan Nora, Upaya kesadran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat, *jurnal*, Vol. 3 No. 2 (April Tahun 2023), 62-70

Syamsarina, kesadran hukum dan kepatuhan hukum analisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. *Jurnal Selat* , Vol. 10 Nomor. 1, (Oktober 2022)

Handoyo, Bambang Teguh. "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 06, No. 01. (September, 2021), 99.

Referensi Skripsi Tesis dan Disentralisasi

Anindia Nur Tiaranisa, analisis dampak pernikahan dini dalam prespektif sosiologi hukum, skripsi (ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

Rizki Senu, Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pertunangan, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2021)

Khodifatul Izza, Pergaulan bebas khitbah perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim)

Nurmi Ariyantika, Pergaulan Calon Pengantin Perayaan Khitbah (Ghabai Bhabhakalan) Perspektif Teori Pergaulan Sosial, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

